



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR: 17 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN
MENTAWAI NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepada masyarakat melalui pelayanan pendidikan serta untuk mendukung dan meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan pendidikan, maka perlu adanya penambahan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
15. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 10 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) ditambahkan 5 (lima) huruf baru yakni huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, dan huruf v, ayat (5) ditambahkan dua huruf baru yakni huruf j dan huruf k, serta ayat (6) ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf c, sehingga Pasal 2 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Cabang Dinas Pendidikan;
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - c. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
 - d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- (3) UPT pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. UPT Cabang Dinas Pendidikan Siberut Utara;
 - b. UPT Cabang Dinas Pendidikan Siberut Barat;
 - c. UPT Cabang Dinas Pendidikan Siberut Selatan;
 - d. UPT Cabang Dinas Pendidikan Siberut Tengah;
 - e. UPT Cabang Dinas Pendidikan Siberut Barat Daya;
 - f. UPT Cabang Dinas Pendidikan Sipora Utara;
 - g. UPT Cabang Dinas Pendidikan Sipora Selatan;
 - h. UPT Cabang Dinas Pendidikan Sikakap;
 - i. UPT Cabang Dinas Pendidikan Pagai Utara;
 - j. UPT Cabang Dinas Pendidikan Pagai Selatan.
- (4) UPT pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. SMP Negeri 1 Pagai Utara Selatan;
 - b. SMP Negeri 1 Sipora;
 - c. SMP Negeri 2 Sipora;
 - d. SMP Negeri 1 Siberut Selatan;
 - e. SMP Negeri 1 Siberut Utara;
 - f. SMP Negeri 2 Sikakap;
 - g. SMP Negeri 1 Pagai Utara;
 - h. SMP Negeri 1 Pagai Selatan;
 - i. SMP Negeri 2 Pagai Selatan;
 - j. SMP Negeri 3 Pagai Selatan;
 - k. SMP Negeri 2 Sipora Selatan;
 - l. SMP Negeri 1 Siberut Barat Daya;
 - m. SMP Negeri 2 Siberut Selatan;
 - n. SMP Negeri 1 Siberut Tengah;
 - o. SMP Negeri 2 Siberut Utara;
 - p. SMP Negeri 1 Siberut Barat;
 - q. SMP Negeri 2 Siberut Barat;
 - r. SMP Negeri 3 Siberut Barat;
 - s. SMP Negeri 3 Siberut Utara;
 - t. SMP Negeri 2 Siberut Tengah;
 - u. SMP Negeri 1 Sipora Utara;
 - v. SMP Negeri 4 Pagai Selatan.

- (5) UPT pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
- a. SMA Negeri 1 Pagai Utara Selatan;
 - b. SMA Negeri 1 Sipora;
 - c. SMA Negeri 2 Sipora;
 - d. SMA Negeri 1 Siberut Selatan;
 - e. SMA Negeri 1 Siberut Utara;
 - f. SMA Negeri 1 Siberut Tengah;
 - g. SMA Negeri 2 Sikakap;
 - h. SMA Negeri 1 Siberut Barat Daya;
 - i. SMA Negeri 1 Siberut Barat;
 - j. SMA Negeri 1 Pagai Utara; dan
 - k. SMA Negeri 1 Pagai Selatan.
- (6) UPT pada ayat (2) huruf d terdiri dari :
- a. SMK Negeri 1 Kepulauan Mentawai;
 - b. SMK Negeri 2 Kepulauan Mentawai;
 - c. SMK Negeri 3 Kepulauan Mentawai.
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf c, sehingga Pasal 18 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Tempat kedudukan dan wilayah kerja UPT Cabang Dinas Pendidikan yaitu :
- a. UPT Cabang Dinas Pendidikan Siberut Utara di Muara Sikabalu Kecamatan Siberut Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Siberut Utara;
 - b. UPT Cabang Dinas Pendidikan Siberut Barat di Betaet Kecamatan Siberut Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Siberut Utara;
 - c. UPT Cabang Dinas Pendidikan Siberut Tengah di Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah dengan wilayah kerja Kecamatan Siberut Tengah;
 - d. UPT Cabang Dinas Pendidikan Siberut Selatan di Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Siberut Selatan;
 - e. UPT Cabang Dinas Pendidikan Siberut Barat Daya di Pei-pe Kecamatan Siberut Barat Daya dengan wilayah kerja Kecamatan Siberut Barat Daya;
 - f. UPT Cabang Dinas Pendidikan Sipora Utara di Tuapejat Kecamatan Sipora Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Sipora Utara;
 - g. UPT Cabang Dinas Pendidikan Sipora Selatan di Sioban Kecamatan Sipora Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Sipora Selatan;
 - h. UPT Cabang Dinas Pendidikan Sikakap di Sikakap Kecamatan Sikakap dengan wilayah kerja Kecamatan Sikakap;
 - i. UPT Cabang Dinas Pendidikan Pagai Utara di Saumanganyak Kecamatan Pagai Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Pagai Utara;
 - j. UPT Cabang Dinas Pendidikan Pagai Selatan di Malakopa Kecamatan Pagai Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Pagai Selatan.

- (2) Tempat kedudukan dan wilayah kerja UPT Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sesuai dengan lokasi UPT berada.
- (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja UPT Sekolah Menengah Kejuruan yaitu:
- a. UPT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Kepulauan Mentawai di Desa Saureinuk Kecamatan Sipora Selatan dengan wilayah kerja seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - b. UPT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 Kepulauan Mentawai di Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan dengan wilayah kerja seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - c. UPT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 3 Kepulauan Mentawai di Desa Sikakap Kecamatan Sikakap dengan wilayah kerja seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 9 Juni 2015

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 9 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



IFDIL GUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2015 NOMOR 17